



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Peranan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan Sebelum Perkawinan Berlangsung Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Rahul Maulana*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

rahulmaulana@gmail.com

How To Cite:

Maulana, R., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. (2021). Peranan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan Sebelum Perkawinan Berlangsung Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 317-321. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.317-321>

Abstract—Humans as social beings created by Allah SWT as pairs cannot live alone. As creatures in pairs, humans will marry to continue their offspring. Marriage formed by humans aims to perfect their lives as social beings and also as worship. Marriage agreement is one of the basic forms of one's readiness to form a household. The marriage agreement is made by the bride and groom to achieve a harmonious relationship and avoid conflicts in the future. One form of marriage agreement that applies in Indonesia, among others, is related to Taklik Talak and also related to the arrangement of assets in marriage. Marriage agreements that exist in Indonesia are explained in Article 29 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Islam also emphasizes the rules for making a Marriage Agreement, as regulated in Articles 45 to 52 of the Compilation of Islamic Law. The method used in writing this research is the Normative Research Method.

Keywords: islamic law; marriage agreement; marriage law

Abstrak—Manusia sebagai makhluk hidup bermasyarakat yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk berpasangan tidak dapat hidup menyendiri. Sebagai makhluk yang hidup berpasangan, manusia akan melakukan perkawinan guna melanjutkan keturunannya. Perkawinan yang dibentuk manusia bertujuan untuk menyempurnakan kehidupannya sebagai makhluk sosial dan juga sebagai ibadah. Perjanjian Perkawinan adalah salah satu bentuk dasar dari kesiapan seseorang dalam membentuk sebuah rumah tangga. Perjanjian Perkawinan dibuat kedua mempelai untuk mencapai hubungan yang harmonis dan menghindari dari adanya pertikaian di masa depan. Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia antara lain terkait Taklik Talak dan juga terkait Pengaturan Harta dalam Perkawinan. Perjanjian Perkawinan yang ada di Indonesia diterangkan didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Islam juga mempertegas terkait aturan pembuatan Perjanjian Perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 45 hingga 52 Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu Metode Penelitian Normatif.

Kata Kunci: hukum islam; perjanjian perkawinan; hukum perkawinan

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah hubungan antara laki-laki dengan perempuan secara lahir serta batin yang secara sah bertujuan menciptakan keluarga yang kekal dan berbahagia menurut hukum dan agama berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia mempunyai beberapa aturan dalam mengatur terkait Perjanjian Perkawinan, antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian Perkawinan di Indonesia dapat dibuat oleh para pihak sebelum atau ketika sedang berlangsungnya perkawinan. Para pihak yang ingin membuat Perjanjian Perkawinan harus mengesahkan perjanjiannya melalui Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris, yang mana isi perjanjian perkawinannya akan berlaku juga

kepada pihak ketiga yang bersangkutan. Saat disahkan dan didaftarkannya perjanjian perkawinan itu, menciptakan sebuah alat bukti tertulis yang mengikat antara para pihak baik calon suami dan istri ataupun beserta pihak ketiga.

Isi dari perjanjian perkawinan itu bebas dan tidak terikat selama tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam juga tidak bertentangan terhadap kesusilaan ataupun ketertiban umum. Pada dasarnya perjanjian perkawinan merupakan sebuah perikatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat bagi calon suami serta istri sebelum mengadakan acara perkawinan atau selama berlangsungnya perkawinan yang bertujuan mengatur terkait hal-hal dalam perkawinan mereka kedepannya. Perjanjian perkawinan sifatnya mengikat serta mulai berlaku saat dilaksanakannya perkawinan, memiliki tujuan dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan finansial terhadap suami istri jika terjadi perkelahian dalam rumah tangga hingga berujung terjadinya perceraian, perjanjian perkawinan juga mempunyai peran penting dalam perlindungan aset dan properti para pihak dalam masa perkawinan jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan.

Perjanjian perkawinan juga dapat mengatur terkait hal-hal lain selain tentang harta dalam perkawinan, seperti terkait harta para pihak yang didapat sebelum dan saat perkawinan atau pasca perceraian, terkait taklik talak, terkait hak asuh anak, terkait tanggung jawab penyelesaian tugas rumah tangga, dan permasalahan lainnya yang dapat dibuat pada perjanjian perkawinan asalkan yang diatur tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Zaman ini banyak perkawinan yang terjalin tanpa mengutamakan moral agama, etika, norma, atau kesusilaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Cinta dan kasih sayang bukan lagi menjadi dasar dalam terjalinnya pernikahan, seringkali perkawinan hanya dijadikan sebuah alat tertentu dalam mencapai kekayaan, status, hingga jabatan.

Tingginya kasus-kasus di Indonesia yang terjadi terkait perkawinan, seperti timbulnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perebutan harta kawin, atau adanya perkawinan kedua, ketiga atau keempat di dalam masa perkawinan tanpa seizin pasangan, dan kasus-kasus lainnya menciptakan terbentuknya fenomena pembuatan perjanjian perkawinan sebagai salah satu syarat untuk menikah di Indonesia. Perjanjian Perkawinan ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan suami istri dalam menghadapi permasalahan selama

berlangsungnya masa perkawinan atau setelah perkawinan telah usai (cerai).

Sejak dibuat dan disahkannya perjanjian perkawinan maka terbentuknya kepastian hukum hubungan antara suami dan istri. Hubungan hukum menimbulkan kewajiban dan hak pasangan yang harus dihormati dan ditaati. Kewajiban dan hak suami istri yang harus ditaati yaitu yang telah diatur dalam perjanjian tersebut serta kewajiban dan hak para pihak yang sudah ada pada Undang-Undang.

Bagaimana Kedudukan Suami dan Isteri Yang Melakukan Talak Akibat Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perkawinan Taklik Talak serta Bagaimana Peranan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pengaturan Harta Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan ?

2. Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Metode Hukum Normatif. Metode ini mempelajari, mencatat, dan membaca peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, buku-buku, doktrin-doktrin media internet serta melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan alat bantu catatan yang bisa dipakai sebagai landasan teoritis yang berbentuk pendapat ataupun tulisan para sarjana sehingga bisa diperoleh informasi yang resmi dan formal dari pihak yang kompeten dalam bidang permasalahan yang diteliti.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Suami dan Isteri Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Perkawinan Taklik Talak

Taklik talak bersumber dari kata *ta'Yiq* dan *talāq*. Dalam ilmu bahasa, *ta'liq* memiliki arti menggantungkan, dan kata *salāq* yaitu putusanya atau lepasnya tali ikatan. Sedangkan taklik talak yaitu sebuah pernyataan tentang jatuhnya talak atau cerai terhadap sepakat yang sudah disebutkan (dikarenakan melanggar janji perkawinan). Pengertian Taklik talak dalam hukum di Indonesia merupakan ikrar. Ikrar yang dimaksud membuktikan jika mempelai laki-laki menggantungkan talaknya kepada mempelai perempuan. Jika dilain hari satu atau dari semua pernyataan ikrar terjadi, isteri bisa melaporkannya ke Pengadilan Agama, jika yang dilaporkan benar hakim dapat memutus perkawinannya. Atau bisa dikatakan, taklik talak mempunyai akibat hukum. (Muchtar, 1974).

Di Indonesia yang berfungsi sebagai Talak yang digantungkan yaitu ketika suami mengucapkannya sesudah akad nikah serta berkaitan dengan *Iwadh* (pengganti) sebagai bentuk perjanjian oleh suami yang bersifat mengikat. Di Indonesia yang berperan dalam Taklik Talak adalah pihak suami, yaitu pelanggaran taklik talaknya dilakukan suami lalu isteri tidak ridho kemudian melaporkan hal tersebut pada Pengadilan Agama jika Pengadilan Agama menerima pembenaran laporannya itu kemudian istri memenuhi biaya *Iwadh* (pengganti), di putuslah jatuhnya Talak tersebut. Mulai berlakunya talak ini yaitu ketika Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan Talak terhadap suami yang dibuktikan sudah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan Taklik Talak. (Latif, 1982)

Taklik Talak juga terdapat dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan kedua belah mempelai bisa membuat perjanjian perkawinan yang berbentuk: (1) taklik talak; (2) Perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menerangkan terkait: (1) Isi taklik talak tidak bisa bertentangan terhadap hukum Islam; (2) Apabila hal dalam taklik talak yang disyaratkan benar-benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Melainkan istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama; dan (3) Perjanjian taklik talak bukanlah hal yang wajib dibuat pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak telah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 51 menerangkan, apabila perjanjian perkawinan dilanggar, istri dapat meminta pembatalan nikah ataupun mengajukannya kepada Pengadilan Agama sebagai alasan gugatan perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dapat dikatakan batal atau terhapusnya perjanjian perkawinan dikarenakan Suami atau istri melakukan pelanggaran terhadap apa yang diperjanjikan, dan Suami atau isteri tidak dapat memenuhi satu atau semua syarat yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan

Pihak yang melapor wajib membuktikan perjanjian yang telah dilanggar oleh pasangannya terhadap perjanjian taklik talak tersebut. Hal ini membuat jelas pihak manakah yang dari hakim diharuskan untuk membuktikan dalilnya di depan pengadilan,

walaupun sudah dikenal dengan prinsip dasar bahwa siapapun yang mendalilkan sesuatu dialah yang diharuskan membuktikan dalil-dalilnya. (Atmadja dan Budiarta, 2018)

Jika pada keadaan tertentu hal-hal yang diatur dalam taklik talak itu dengan sadar dilakukan, maka agar talak tersebut sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama terkait persoalannya. Jika tidak melakukan hal tersebut, maka selamanya tidak akan jatuh talak suami tersebut.

Perjanjian perkawinan oleh kedua calon mempelai dibuat secara tertulis atas persetujuan bersama. Perbuatan tersebut menciptakan konsekuensi hukum terhadap para pihak yang mana para pihak sudah mengikatkan dirinya dengan perjanjian tersebut sehingga para pihak dilarang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut seperti yang tercantum pada pasal 1313 KUHPerdara. Kedua belah pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang.

Adanya perjanjian taklik talak menciptakan akibat hukum dikarenakan perjanjian tersebut dibuat para pihak tanpa adanya paksaan. Sebagai sebuah perjanjian jika suatu pihak dapat melakukan pelanggaran (wanprestasi) maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan perceraian atau ganti rugi.

Peranan Perjanjian Perkawinan Dalam Pengaturan Harta Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Perjanjian perkawinan yakni suatu bentuk dari perjanjian yang dibuat pihak suami dan isteri atau beserta dengan pihak lainnya. Perjanjian perkawinan yang merupakan satu bentuk dari banyaknya perjanjian termasuk bagian dari aspek muamalah. Pada dasarnya dalam hal muamalah, pihak-pihak dapat dengan leluasa melakukan perbuatan apa saja, sepanjang hal yang dilakukan tidak dilarang dalam hukum Islam. Perbuatan tersebut termasuk dalam kaidah fikih muamalah kontemporer yang mana hukum muamalah dapat dilaksanakan, hingga terdapat dalil yang menerangkan kebalikan dari hukum tersebut.

Perjanjian perkawinan yang menjadi bagian dalam syariat islam dan bagian dari hukum perkawinan tidak terpisah dari akidah serta akhlak Islam. Berdasarkan hal tersebutlah hukum perkawinan bertujuan

mencapai perkawinan di dalam lingkungan orang-orang muslim menjadi perkawinan yang berlandaskan tauhid dan berakhlak, karena perkawinan seperti ini yang dapat diharapkan mempunyai nilai rohaniah dan sakral dalam memperoleh hasil dari perkawinan yang searah dengan tujuan syariat Islam. (M. Anshary MK, 2010)

Hukum perkawinan yang masuk menjadi bagian dari hukum Islam membutuhkan bantuan dari kuasa negara dalam pengaplikasiannya. Hal ini berarti, dalam penerapan dan pelaksanaannya, negara wajib sebelum itu menciptakan sebuah landasan yuridisnya, dikarenakan kekuasaan negaralah yang mempunyai kekuatan dan legalitas terhadap hal tersebut. (Manan, 2006)

Jika mengulas terkait perkawinan tentu tidak bisa terlepas dari harta benda yang berada dalam perkawinan, karena pada dasarnya sepanjang berlangsungnya masa perkawinan perolehan harta yang didapat pihak suami dan isteri akan menjadi satu yakni menjadi harta bersama.

Hal tersebut sudah tertera di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Harta benda yang didapat sepanjang dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, serta Harta yang dibawa dari para pihak dan harta benda yang didapat para pihak melalui warisan ataupun hadiah, berada di dalam kekuasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lainnya.

Syarat-syarat yang tercantum dalam isi perjanjian perkawinan dapat mencakup tentang percampuran harta pribadi maupun terkait pemisahan harta dari penghasilan para pihak sepanjang isi perjanjian tersebut tidak berlawanan kepada hukum Islam (Pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Isi perjanjian tersebut juga boleh menentukan kewenangan para pihak dalam melakukan ikatan hipotik terhadap harta pribadi atau harta bersama maupun harta serikat (Pasal 47 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

Jika perjanjian perkawinan tersebut dibuat terkait pemisahan harta bersama ataupun harta serikat, maka perjanjian tersebut tidak bisa memusnahkan kewajiban suami terhadap tugasnya sebagai kepala keluarga. Apabila perjanjian perkawinan yang melanggar

ketentuan tersebut dibuat, maka akan tetap dianggap melakukan pemisahan harta bersama ataupun harta serikat tetapi suami terhadap kewajibannya tetap dalam menanggung segala kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam).

Pengaturan harta yang diatur dalam Perjanjian perkawinan akan berlaku terhadap semua pihak hingga pihak ketiga yang ikut serta dihitung mulai diberlangsungkannya perkawinan di depan pihak yang berwenang (Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Sepanjang perkawinan masih berjalan, isi dari perjanjian itu tidak bisa diubah, dikecualikan dengan adanya kesepakatan dari semua pihak, dan sepanjang perjanjian tersebut diubah tidak menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga .

Dalam KUHPerdata para pihak mempunyai kebebasan terhadap isi-isi yang bisa ditentukan dari perjanjian perkawinan ataupun membuat adanya penyelewengan dalam isi perjanjian, tetapi tetap dibatasi dengan hal-hal seperti berikut yaitu tidak bisa Perjanjian perkawinan melakukan pertentangan terhadap kesusilaan dan ketertiban umum. Tidak bisa dibuat sebuah janji yang menyimpang pada Perjanjian terhadap : (a) Hak-hak yang berasal dari kuasa suami, contohnya dalam penentuan tempat tinggal ataupun hak-hak suami dalam pengelolaan harta perkawinan. (b) Hak-hak yang berasal dari kuasa orang tua, contohnya kewenangan dalam mengelola harta kekayaan dari anak-anaknya ataupun terkait pendidikan anaknya. (c) Hak yang diatur oleh undang-undang terhadap para pihak yang hidupnya paling lama. contohnya sebagai wali ataupun memilih wali.

Selanjutnya tidak dibuatnya sebuah ikrar yang mengatur tentang pemisahan hak terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan. Dilarang juga mencantumkan pembayaran hutang terhadap suatu pihak yang besar hutangnya lebih daripada bagiannya pada persatuan laba (Pasal 142 KUHPerdata). Selain itu dilarang membuat janji terkait perkawinan yang akan diatur oleh hukum asing.

Pertimbangan dilakukannya perjanjian perkawinan sebagai berikut (1) Dalam perkawinan terhadap persatuan harta secara penuh, bertujuan agar para pihak dapat terlindung dari kemungkinan adanya tindakan penguasaan salah satu pihak yang bermaksud buruk, penguasaan terhadap barang yang diam serta terhadap surat-surat berharga yang

dimiliki pihak lain. (2) Penerapan perjanjian perkawinan dalam perkawinan terkait pemisahan harta bertujuan (a) Untuk melindungi barang-barang yang diperoleh para pihak sebelum perkawinan supaya tidak tercampur ke dalam persatuan harta perkawinan sehingga tetap merupakan harta pribadi. (b) Adanya perjanjian tersebut adalah bentuk perlindungan terhadap istri, dengan pertanggungjawaban terhadap harta tersebut, juga terkait hutang-hutang milik suami ataupun sebaliknya. (c) supaya harta pribadi itu dapat terlepas dari penguasaan suami, sehingga istri bisa mengelola sendiri hartanya. (Sumiarni, 2004)

Dalam Hukum Perkawinan.
Yogyakarta: Wonderful Publishing
Company, Cet. 1

4. Simpulan

Kedudukan Suami dan Istri di dalam Perjanjian Perkawinan Taklik Talak memiliki kedudukan yang sama. Dalam penerapan perjanjian perkawinan taklik talak, suami dan istri wajib melakukan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Apabila suami melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan taklik talak, maka talak tidak jatuh dengan sendirinya, melainkan istri tidak ridho dengan perbuatan suami dan harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Perjanjian Perkawinan terhadap pengaturan harta dalam Perkawinan diperbolehkan dan tidak dilarang sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan terhadap Hukum Islam (Pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sepanjang tidak bersimpangan terhadap batas-batas hukum, agama, serta kesusilaan (pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Daftar Pustaka

- Atmadja, I, D, G, & Budiarta, I, N, P. (2018). *Teori Teori Hukum*. Malang: Setara Press
- Latif, D. (1982). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- MK, M. Anshary. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muchtar, K. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Sumiarni, E. (2004). *Kedudukan Suami Istri*